

**KEPUTUSAN**  
**MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Nomor **0287, H / 1986**

tentang

Pembaharuan Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta

**MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 23 Februari 1983 Nomor 018/C/Kep/I.83 telah ditetapkan syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta.
  - b. bahwa sehubungan dengan butir a diatas, dipandang perlu meninjau kembali dan memperbaharui persetujuan pendirian Sekolah Swasta di Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- Mengingat** :
- a. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
    - 1. tanggal 11 Juni 1979 Nomor 405/C/1979 ;
    - 2. tanggal 22 Nopember 1982 Nomor 0374/U/1982 ;
    - 3. tanggal 14 Maret 1983 Nomor 0173/0/1983 ;
    - 4. tanggal 20 Mei 1983 Nomor 0255/0/1983 ;
    - 5. tanggal 14 Juni 1984 Nomor 0262/0/1984 ;
  - b. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 23 Februari 1983 Nomor 018/C/Kep/I.83.
  - c. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 22 Desember 1983 Nomor 074/F/1983.
- Memperhatikan** :
- 1. Persetujuan/ijin pendirian Sekolah Swasta dari Yayasan DANA PENDIDIKAN PERKEBUNGAN Nomor 048/YDPP/I/XI/85 tanggal 20 Nopember 1985
  - 2. Ijin pendirian dari Ka Bidang Dikmenjur Nomor 1736/I.13.5/R/85 tanggal \_\_\_\_\_
  - 3. Pertimbangan \_\_\_\_\_

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan Pertama** :
- 1. Mencabut ijin pendirian dari Ka Bidang Dikmenjur DIY Nomor 1736/I.13.5/R/85 tanggal 11 Nopember 1985
  - 2. Memperbaharui persetujuan pendirian Sekolah Swasta :
    - 1. Nama : SPbMA MM 52 Yogyakarta
    - 2. Alamat : Jl. Konari 2 Maja Maja Yogyakarta
    - 3. Jumlah murid kelas I, II dan III = 1046 SiswaAtas permohonan usul pendirian oleh Yayasan Dana Pendidikan Perkebunan Yk tanggal 7 Mei 1986 Nomor 069/YDPP/I/V.86
- Kedua** :
- Surat persetujuan ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
- 1. Sekolah Swasta yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan segala ketentuan yang berlaku sesuai dengan jenis dan jenjang sekolah.
  - 2. Sekolah Swasta yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan persyaratan teknis edukatif dan administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Ketiga** :
- Surat persetujuan pendirian ini hanya berlaku bagi Sekolah Swasta yang telah mempunyai ijin pendirian lama.
- Keempat** :
- Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.
- Kelima** :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung sejak tanggal 17 Agustus tahun 1986